

PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

KEBIJAKAN SPMI



SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NURUL QARNAIN JEMBER

DAFTAR ISI

<u>DAFTAR ISI</u>	<u>i</u>
<u>BAB I</u>	<u>1</u>
<u>PENDAHULUAN</u>	<u>1</u>
<u>BAB II</u>	<u>3</u>
<u>VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI</u>	<u>3</u>
<u>Visi</u>	<u>3</u>
<u>Misi</u>	<u>3</u>
<u>Tujuan</u>	<u>4</u>
<u>Strategi STIS Nurul Qarnain Jember</u>	<u>4</u>
<u>BAB III</u>	<u>7</u>
<u>ALASAN MENJALANKAN SPMI DAN RUANG LINGKUP</u>	<u>7</u>
<u>Alasan Menjalankan SPMI</u>	<u>7</u>
<u>Ruang Lingkup</u>	<u>7</u>
<u>BAB IV</u>	<u>9</u>
<u>DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH DOKUMEN SPMI STIS NURUL QARNAIN</u>	<u>9</u>
<u>BAB V</u>	<u>13</u>
<u>GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIS NURUL QARNAIN JEMBER</u>	<u>13</u>
<u>Tujuan SPMI STIS NURUL QARNAIN JEMBER</u>	<u>13</u>
<u>Strategi SPMI STIS NURUL QARNAIN JEMBER</u>	<u>13</u>
<u>Prinsip Dasar Pelaksanaan SPMI STIS NURUL QARNAIN</u>	<u>14</u>
<u>Manajemen dan Rincian Kebijakan SPMI STIS NURUL QARNAIN</u>	<u>14</u>
<u>Unit dan Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI STIS Nurul Qarnain Jember</u>	<u>18</u>
<u>Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI STIS NURUL QARNAIN JEMBER</u>	<u>20</u>
<u>BAB VI</u>	<u>23</u>
<u>MANUAL, STANDAR, DAN FORMULIR SPMI</u>	<u>23</u>
<u>Manual SPMI STIS Nurul Qarnain Jember</u>	<u>23</u>
<u>Standar SPMI STIS Nurul Qarnain Jember</u>	<u>23</u>
<u>Formulir SPMI STIS Nurul Qarnain Jember</u>	<u>24</u>
<u>BAB VII</u>	<u>25</u>
<u>KETERKAITAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN</u>	<u>25</u>
DAFTAR PUSTAKA	27

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Seiring dengan adanya Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU Dikti) yang mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi menjadi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di singkat SPM dikti yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi dan pangkalan data pendidikan tinggi. Tantangan akan diberlakukannya ASEAN Economic Community pada tanggal 1 Januari 2015 yang menjamin keberlangsungan sirkulasi bebas (*free flows*) yaitu : *Free Flows of Goods*, *Free Flows of Service*, *Free Flows of Investment*, *Free Flows of Capital*, *Free Flows of skilled Labour* di lingkungan ASEAN termasuk Indonesia. Untuk menghadapi *Free Flows of Service* dan *Flows of skilled Labour*, dunia pendidikan tinggi di Indonesia harus senantiasa meningkatkan mutu pendidikannya, sehingga lulusan dan hasil penelitiannya memiliki daya saing tidak saja di aras ASEAN melainkan juga aras dunia. Berdasarkan uraian diatas maka STIS Nurul Qarnain Jember mengembangkan penjaminan mutu agar dapat memenuhi tantangan baru baik pada tingkat regional maupun global.

Penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang ada di STIS Nurul Qarnain Jember suda dimulai sejak awal bulan juli tahun 2016, akan tetapi implementasi dari sistem penjaminan mutu internal tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal. Sistem penjaminan mutu di STIS Nurul Qarnain Jember berdiri berdasarkan pada keinginan STIS Nurul Qarnain Jember untuk mewujudkan visi dan misi STIS Nurul Qarnain Jember selain itu juga untuk menjadi *agents of change and development* yang mempunyai fungsi strategis dalam peningkatan daya saing bangsa (*nation competitiveness*). Oleh karena itu STIS Nurul Qarnain Jember perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan dan sumberdaya manusia. Selain itu, juga perlu membangun unit penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang sehat dan berdaya saing. Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggungjawab institusi pendidikan tinggi kepada publik (*stakeholders*). Kepuasan *stakeholders* melalui

layanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas sistem penjaminan mutu. Walaupun sistem penjaminan mutu bersifat *internally driven*, namun Dikti terus menerus memantau dan memonitor implementasi sistem penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik dalam bentuk Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap perguruan tinggi.

Landasan Kebijakan Manajemen Mutu

Kebijakan Manajemen Mutu STIS Nurul Qarnain Jember menggunakan rujukan:

1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.
2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2014, DiKetuaat Pembelajaran, Dirjen Dikti, Kemdikbud.
6. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Nomor **155/55-IV/X/2015** tentang Statuta STIS Nurul Qarnain Jember.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

Visi STIS Nurul Qarnain

“Sekolah Tinggi Ilmu Syariah yang beriman, bermartabat, professional dan unggul dalam kualitas keilmuan tahun 2033”

Misi STIS Nurul Qarnain

- Mengantarkan mahasiswa memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan akademik yang professional
- Menyelenggarakan program Pendidikan yang unggul di bidang ilmu Syariah berdasarkan nilai-nilai ajaran ahlus sunnah wa al-jama’ah al-Nahdliyah (aswaja al-nahdliyah) yang moderat dan toleran
- Mengembangkan skill akademisi dan mampu bersaing secara kompetitif pada profesi di bidang ilmu Syariah
- mengembangkan penelitian dan pengkajian keilmuan Syariah,
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan keilmuan syariah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbangsa dan bernegara.

Tujuan STIS Nurul Qarnain

Secara umum tujuan STIS Nurul Qarnain Jember adalah “mencetak *sumber* daya muslim yang beriman, bermartabat, professional dan unggul dalam kualitas keilmuan berlandaskan nilai-nilai ajaran islam ahlus sunnah wa al-jama’ah al-nahdliyah, berakhlak mulia dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tahun 2033”, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang akademik :
 1. Memiliki integritas kepribadian yang selaras sebagai umat beragama dan warga negara yang berbudaya, beradab dan bermartabat.
 2. Memiliki kemampuan akademik dan profesional yang handal, kreatif dan inovatif serta berjiwa interpreneur.
 3. Memiliki jiwa keduli dan membantu kepada kepentingan masyarakat luas.
 4. Memiliki kemampuan adaptasi terhadap budaya dan lingkungan sosial, serta mampu menerapkan *life long Learning*.
 5. Penanaman nilai-nilai kepesantrenan sebagai perwujudan jati diri dan karakter lulusan.
- b. Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, bertujuan:
 1. Mengembangkan IPTEK secara berkelanjutan, kreatif dan inovatif demi kepentingan pemberdayaan masyarakat untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa.
 2. Menghasilkan karya penelitian IPTEK yang mampu dimanfaatkan langsung oleh masyarakat luas, melalui penelitian yang berorientasi pada teknologi tepat guna.
- c. Bidang Organisasi dan tata kelola manajemen :

1. Berbagai upaya yang dapat mendukung program peningkatan kinerja layanan berbasis mutu secara berkelanjutan menuju peningkatan efisiensi dan produktivitas disertai dengan peningkatan kesejahteraan dan mutu sumber daya manusia.
2. Pengembangan jaringan kerja sama dakwah Islam melalui tridharma perguruan tinggi yang mampu mewujudkan pemanfaatan sumber daya bersama secara optimal, produktif dan bermutu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mutu STIS Nurul Qarnain Jember.
3. Infrastruktur dan fasilitas akademik, untuk meningkatkan mutu layanan demi mewujudkan posisi STIS Nurul Qarnain Jember pada standar mutu tingkat nasional menuju standar mutu internasional.
4. Terciptanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains terintegrasi dengan nilai-nilai Islam nusantara berlandaskan aqidah Ahlussunnah wal jama'ah An Nahdliyyah.
5. Berkembangnya tata kelola untuk terciptanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains terintegrasi dengan nilai-nilai Islam nusantara berlandaskan aqidah Ahlussunnah wal jama'ah An Nahdliyyah.
6. Berkembangnya lembaga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains terintegrasi dengan nilai-nilai Islam nusantara berlandaskan aqidah Ahlussunnah wal jama'ah An Nahdliyyah.

Strategi STIS Nurul Qarnain

Berdasarkan visi, misi dan tujuan, maka sasaran strategis STIS Nurul Qarnain adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan tridharma meliputi: (a) Pendidikan, (b) Penelitian, (c) Pengabdian kepada masyarakat, (d) Kerjasama, (e) Penanaman nilai-nilai kepesantrenan, (f) Pemanfaatan sarana keagamaan sebagai miniatur kultur pesantren.
2. Mengelola institusi secara profesional berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kearifan lokal meliputi: (a) Pengembangan SDM akademik dan non akademik untuk menunjang penguatan institusi, (b) Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung untuk menunjang penguatan institusi, (c) Pemanfaatan ICT dalam proses pembelajaran di lingkungan institusi, (d) Membangun jaringan/ network dalam rangka pengembangan kegiatan akademik, (e) Peningkatan efektifitas dan standarisasi pelayanan baik akademik maupun non akademik.
3. Membekali mahasiswa dengan kultur pesantren serta wawasan Islam nusantara sebagai ciri khas lulusan meliputi: (a) Melibatkan mahasiswa seluruh program studi dalam berbagai kegiatan akademik dan non akademik baik di lingkup lokal (pesantren), regional maupun nasional, (b) Meningkatkan program pengembangan minat, bakat dan nalar mahasiswa terutama bernuansa kepesantrenan, (c) Meningkatkan mutu organisasi kemahasiswaan pada kegiatan yang bernuansa ilmiah dan religius.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan sesuai dengan keahliannya secara komprehensif, unggul, berdaya saing di tingkat Nasional, dan berkultur pesantren meliputi: (a) Peningkatan kualitas kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian baik yang dilakukan dosen atau mahasiswa, (b) Peningkatan kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

dalam pemanfaatan pembelajaran berbasis TIK yang menggunakan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dan system pembelajaran online terpadu, (c) Meningkatkan jumlah dan pemutakhiran koleksi baik buku, jurnal, dan lain sebagainya, (d) Maksimalisasi peran dan fungsi perpustakaan, (e) Pengembangan peluang dan kemampuan mahasiswa dalam bidang penelitian, kewirausahaan, leadership, serta keterampilan lainnya

Strategi STIS Nurul Qarnain Jember

Strategi yang diterapkan STIS Nurul Qarnain Jember dalam pelaksanaan SPMI di seluruh tingkatan adalah sebagai berikut :

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkat Institut, Fakultas, Program Studi, laboratorium, lembaga, pusat, biro dan unit pelaksana teknis lainnya dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, pemerintah dan *stakeholders* lainnya sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap perencanaan SPMI.
3. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana untuk bidang akademik dan non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal.
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, standar-standar mutu, standar operational prosedur dan formulir (borang/performa) kepada para sivitas akademika dan tenaga kependidikan secara periodik.

BAB III

ALASAN MENJALANKAN SPMI DAN RUANG LINGKUP

A. Alasan Menjalankan SPMI

STIS Nurul Qarnain Jember merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945. Masalah mutu pendidikan tinggi menjadi salah satu masalah penting yang harus segera diselesaikan oleh pendidikan tinggi di Indonesia. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pendidikan tinggi di tersebut. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh STIS Nurul Qarnain Jember agar tercapai standar mutu yang diharapkan.

Sistem penjaminan mutu STIS Nurul Qarnain Jember dirancang dalam rangka mengkonsolidasi diri agar sejalan dan mendukung STIS Nurul Qarnain Jember sebagai Perguruan Tinggi riset. Ketua STIS Nurul Qarnain Jember pada **16 Mei 2015** membentuk unit peningkatan mutu yang bernama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIS Nurul Qarnain Jember. Sejak saat itu, LPM merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan. LPM adalah elemen yang diharapkan berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengkonsolidasi, mempercepat, mensistematisasikan serta melembagakan gerakan mutu STIS Nurul Qarnain Jember. Pendirian lembaga tersebut dilakukan mengingat adanya tuntutan dari praktek baik (*best practice*) sistem penjaminan yang mengandaikan bahwa unit jaminan mutu harus ada mulai dari tingkat Perguruan Tinggi, fakultas, hingga program studi. Lembaga Penjaminan Mutu telah berbuat banyak dalam ikut mewarnai perjalanan dan peningkatan mutu di STIS Nurul Qarnain Jember.

B. Ruang Lingkup

Luas lingkup kebijakan SPMI STIS Nurul Qarnain Jember mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non-akademik. SPMI STIS Nurul Qarnain Jember memulai fokus pelaksanaannya pada aspek kelembagaan (akreditasi, pembukaan/penutupan prodi baru, pengelolaan dan pemantauan prodi dengan rasio dosen : mahasiswa) kemudian mengarah kepada ketenagaan (melalui rekrutmen dosen), kemudian melakukan peningkatan kinerja dosen (seperti sertifikasi dosen, pengaturan beban kerja dosen dan pelaporan, dll.). Pada tahap selanjutnya, SPMI STIS Nurul Qarnain Jember bergerak mengarah kepada layanan unit-unit yang memuaskan layanan pada *stakeholders*.

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit fungsi di seluruh STIS Nurul

Qarnain Jember, baik Biro, Lembaga/Satuan, Pusat pada Lembaga, maupun Fakultas beserta Program studi.

BAB IV

DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH DOKUMEN SPMI STIS NURUL QARNAIN JEMBER

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Nurul Qarnain Jember disajikan sebagai berikut.

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan Institut mengenai SPMI yang berlaku di STIS Nurul Qarnain Jember
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIS Nurul Qarnain Jember adalah pusat fungsional yang dibentuk oleh Pimpinan STIS Nurul Qarnain Jember dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat STIS Nurul Qarnain Jember.
4. Sistem Penjaminan Mutu adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk (hasil) akan memenuhi persyaratan tertentu.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem pengelolaan yang dirancang untuk dapat menjamin mutu layanan dan hasil pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.
7. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institut untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan STIS Nurul Qarnain Jember.
8. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.
9. Sistem Manajemen Mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
10. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan

kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh *customer*.

11. (*stakeholder*) baik yang tersurat maupun yang tersirat.
12. Manual Mutu adalah dokumen tingkat pertama yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
13. Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.
14. Standar Mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
15. Sasaran Mutu (*quality objective*) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.
16. Pelanggan adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau menggunakan layanan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIS Nurul Qarnain Jember. Pelanggan STIS Nurul Qarnain Jember dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu a) Pimpinan STIS Nurul Qarnain Jember, selaku pimpinan tertinggi STIS Nurul Qarnain Jember, b) Unit Kerja dan Pusat di lingkungan STIS Nurul Qarnain Jember c) Pelanggan lain yang memerlukan jasa layanan Lembaga Penjaminan Mutu (termasuk di dalamnya mahasiswa). STIS Nurul Qarnain Jember bergantung pada pelanggannya, oleh karena itu Pengelola STIS Nurul Qarnain Jember memahami dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan pada saat ini dan di masa depan.
17. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam STIS Nurul Qarnain Jember secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri

selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

18. Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) terdiri dari Program Studi.
19. Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA) terdiri dari Biro, Pusat dan Unit Pelaksana Teknis lainnya.
20. Manual Prosedur merupakan dokumen yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. Manual Prosedur digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab, dan disertai dengan penjelasan tata cara pelaksanaannya.
21. Instruksi Kerja (IK) merupakan dokumen yang menjelaskan pelaksanaan teknis dari suatu kegiatan yang mendukung prosedur pelayanan.
22. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll). Dokumen Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIS Nurul Qarnain Jember dibagi menjadi (a) Dokumen internal, (b) Dokumen eksternal dan (c) Rekaman.
23. Borang adalah alat atau instrumen untuk memberikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu dimana didalamnya terdapat seperangkat pertanyaan yang sebagian berupa pertanyaan tertutup, dan sebagian lagi berupa pertanyaan terbuka yang dapat dijawab dengan menuliskan jawabannya pada tempat yang disediakan dalam borang dan sebagian lagi memerlukan lembaran tersendiri.
24. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.
25. Dokumen Pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIS NURUL QARNAIN JEMBER

Tujuan SPMI STIS Nurul Qarnain Jember

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI STIS Nurul Qarnain Jember dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STIS Nurul Qarnain Jember dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh *stakeholder* tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STIS Nurul Qarnain Jember.
3. Sarana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas STIS Nurul Qarnain Jember kepada *stakeholder*.
4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
5. Bukti otentik bahwa STIS Nurul Qarnain Jember telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
6. Sarana mengajak semua pihak di lingkungan STIS Nurul Qarnain Jember untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Strategi SPMI STIS Nurul Qarnain Jember

Strategi STIS Nurul Qarnain Jember dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Prinsip Dasar Pelaksanaan SPMI STIS Nurul Qarnain Jember

Beberapa prinsip dasar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, *process* dan *output*.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Manajemen dan Rincian Kebijakan SPMI STIS Nurul Qarnain Jember

1. Manajemen SPMI STIS Nurul Qarnain Jember

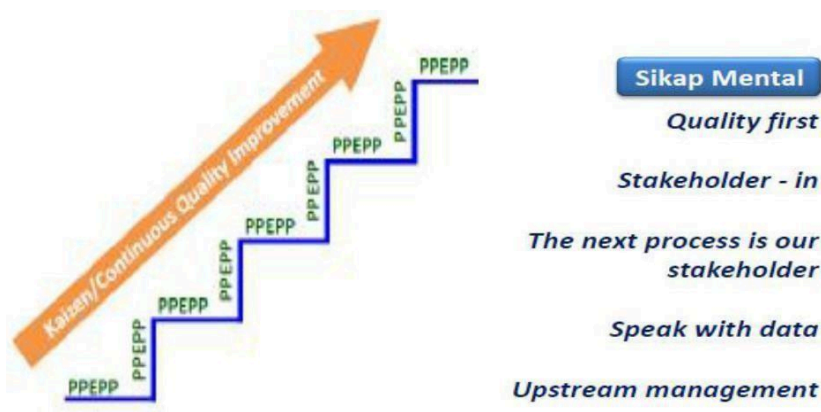
Manajemen SPMI STIS Nurul Qarnain Jember dikendalikan melalui model manajemen kendali mutu. Model manajemen kendali mutu yang digunakan oleh

STIS Nurul Qarnain Jember adalah model **Penetapan** Standar Dikti, **Pelaksanaan** Standar Dikti, **Evaluasi** (Pelaksanaan) Standar Dikti, **Pengendalian** (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan **Peningkatan** Standar Dikti. Model manajemen kendali mutu berbasis PPEPP dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1. Model manajemen kendali mutu berbasis PPEPP (Dikti 2014)

PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi (Gambar 2.2.).



Gambar 2.1. Manajemen kendali mutu berbasis PPEPP (Dikti 2014)

Sikap mental penyelenggaraan SPMI dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. ***Quality first***. Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus

memrioritaskan mutu.

2. ***Stakeholders-in.*** Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
3. ***The next process is our stakeholder.*** Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. ***Speak with data.*** Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
5. ***Upstream management.*** Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

2. Rincian Kebijakan SPMI STIS Nurul Qarnain Jember

Rincian kebijakan yang akan dilakukan oleh STIS Nurul Qarnain Jember dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, akan segera diperbaik.;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
- c. Mengajak semua pihak dalam perguruan tinggi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
- d. Model manajemen pelaksanaan SPMI pada STIS Nurul Qarnain Jember dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi,

Pengendalian, Peningkatan).

- e. Dengan model ini, maka perguruan tinggi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat.
- f. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
- g. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan perguruan tinggi secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- h. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan perguruan tinggi.
- i. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan perguruan tinggi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
- j. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam perguruan tinggi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI.
- k. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan perguruan tinggi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.
- l. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI perguruan tinggipun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.
- m. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam perguruan tinggi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

n. Untuk mencapai tujuan SPMI perguruan tinggi tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan perguruan tinggi, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam perguruan tinggi selalu berpedoman pada prinsip:

- 1) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- 2) mengutamakan kebenaran;
- 3) tanggungjawab sosial;
- 4) pengembangan kompetensi personil;
- 5) partisipatif dan kolegal;
- 6) keseragaman metode;
- 7) inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Unit dan Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI STIS Nurul Qarnain

Jember

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat STIS Nurul Qarnain Jember terdiri atas Ketua dan dibantu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam pengembangan, penerapan, dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja. Organisasi LPM STIS Nurul Qarnain Jember dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris dan tenaga kependidikan. LPM STIS Nurul Qarnain Jember setidaknya memiliki tiga divisi, yaitu divisi eksplorasi data, monitoring dan evaluasi internal, serta pengembangan dokumen. Struktur organisasi LPM STIS Nurul Qarnain Jember disajikan pada Gambar 2.2 Sebagai berikut.



Gambar 2.2. Struktur organisasi LPM STIS Nurul Qarnain Jember

Tugas dari unsur-unsur organisasi LPM dijelaskan sebagai berikut.

Tugas Ketua LPM

- a. Mengkoordinasikan pembuatan program kerja unit jaminan mutu di level STIS Nurul Qarnain Jember;
- b. Mengkoordinasikan penyempurnaan pangkalan data STIS Nurul Qarnain Jember.
- c. Mengkoordinasikan pembuatan perangkat (dokumen) yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di level STIS Nurul Qarnain Jember;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu STIS Nurul Qarnain Jember;
- f. Mengkoordinasikan pengembangan sistem penjamin mutu STIS Nurul Qarnain Jember secara berkelanjutan.
- g. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu dan audit mutu kepada Pimpinan STIS Nurul Qarnain Jember;
- h. Melaksanakan kebijakan maupun pencapaian sasaran mutu LPM melalui rapat rutin guna mengukur ketepatan kebijakan dan sasaran;
- i. Mensosialisasikan kebijakan dan sasaran mutu di seluruh elemen LPM untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan keterlibatan civitas akademika;
- j. Memastikan bahwa standar persyaratan pelanggan dilaksanakan di seluruh jajaran LPM dengan pelaksanaan pelatihan untuk setiap anggota dan staf LPM;

- k. Memastikan bahwa proses manajemen yang sesuai telah diterapkan dan terpenuhinya persyaratan pelanggan sehingga sasaran mutu dapat dicapai.

Tugas Sekretaris LPM

- a. Sekretaris LPM bersama-sama tenaga kependidikan yang ditugaskan di LPM bertugas membantu tugas-tugas ketua LPM dalam mengkoordinasikan kegiatan LPM.

Tugas Divisi Eksplorasi Data

- a. Mengumpulkan data dokumen mutu, dosen, pegawai, mahasiswa;
b. Menyiapkan sistem informasi untuk pangkalan data STIS Nurul Qarnain Jember;
c. Melaporkan kondisi pangkalan data STIS Nurul Qarnain Jember.

Tugas Divisi Monitoring dan Evaluasi

- a. Menyiapkan asesor Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas, Jurusan/Prodi di lingkungan STIS Nurul Qarnain Jember;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan AMI di lingkungan STIS Nurul Qarnain Jember;
c. Melaporkan kegiatan AMI STIS Nurul Qarnain Jember.

Tugas Divisi Pengembangan Dokumen

- a. Menyiapkan dan menyempurnakan dokumen SPMI;
b. Melaporkan kegiatan pengembangan dokumen SPMI.

Tabel 2.1. Kerangka Organisasi LPM STIS Nurul Qarnain Jember

No	Tingkat	Penanggung Jawab	Ketua pelaksana	Organisas i	Fokus
----	---------	---------------------	--------------------	----------------	-------

1	Institut	Ketua	Wakil Ketua I Bidang Akademik	LPM	Mutu Akademik dan Non Akademik
2	Prodi	Kepala Prodi	Sekprodi	Gugus Kendali Mutu	Mutu Akademik

Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI STIS Nurul Qarnain Jember

Standar SPMI UNU Sunan Giri terdiri atas standar pendidikan, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Standar Pendidikan

- 1) Standar Kompetensi Lulusan (STD/SPMI-STIS NURUL QARNAIN JEMBER/A-001)
- 2) Standar Isi Pembelajaran (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /A-002)
- 3) Standar Proses Pembelajaran (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /A-003)
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /A-004)
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /A-005)
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /A-006)
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN

JEMBER /A-007)

- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /A-008)

2. Standar Penelitian

- 1) Standar Hasil Penelitian (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /B-001)
- 2) Standar Isi Penelitian (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /B-002)
- 3) Standar Proses Penelitian (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /B-003)
- 4) Standar Penilaian Penelitian (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /B-004)
- 5) Standar Peneliti (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /B-005)
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /B-006)
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /B-007)
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /B-008)

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /C-001)
- 2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /C-002)
- 3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /C-003)
- 4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- STIS NURUL

QARNAIN JEMBER /C-004)

- 5) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /C-005)
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /C-006)
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /C-007)
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /C-008)

4. Standar Tambahan

- 1) Standar Kerjasama (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /D-001)
- 2) Standar Sistem Informasi (STD/SPMI- STIS NURUL QARNAIN JEMBER /E-001)

BAB VI

MANUAL, STANDAR, DAN FORMULIR SPMI

Manual SPMI STIS Nurul Qarnain Jember

Manual SPMI STIS Nurul Qarnain Jember adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI STIS Nurul Qarnain Jember dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya .

Dokumen tertulis Manual SPMI berfungsi sebagai:

1. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus SPMI STIS Nurul Qarnain Jember maupun dosen serta karyawan non-dosen, dalam melaksanakan SPMI, sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
2. Petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita Perguruan Tinggi yang ditetapkan dalam berbagai standar mutu dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
3. Bukti tertulis bahwa SPMI STIS Nurul Qarnain Jember memang benar dapat (telah siap) dilaksanakan.

Standar SPMI STIS Nurul Qarnain Jember

Standar SPMI STIS Nurul Qarnain Jember adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan STIS Nurul Qarnain Jember untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal STIS Nurul Qarnain Jember tersebut. Dokumen tertulis Standar SPMI STIS Nurul Qarnain Jember berfungsi, antara lain, sebagai:

1. Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIS Nurul Qarnain Jember;
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu STIS Nurul Qarnain Jember;
3. Tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di dalam STIS Nurul Qarnain Jember sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi, standar;
4. Bukti otentik kepatuhan STIS Nurul Qarnain Jember terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepada publik bahwa STIS Nurul Qarnain Jember benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar

Formulir SPMI STIS Nurul Qarnain Jember

Formulir SPMI STIS Nurul Qarnain Jember adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu.

Dokumen tertulis Formulir SPMI STIS Nurul Qarnain Jember berfungsi antara lain sebagai:

1. Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar mutu;
2. Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI STIS Nurul Qarnain Jember;
3. Bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI STIS Nurul Qarnain Jember secara periodik

BAB VII

KETERKAITAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN

Kebijakan SPMI STIS Nurul Qarnain Jember memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen STIS Nurul Qarnain Jember yang lain, yaitu:

1. Statuta STIS Nurul Qarnain Jember
2. Rencana Induk Pengembangan STIS Nurul Qarnain Jember
3. Rencana Strategis STIS Nurul Qarnain Jember
4. Rencana Operasional STIS Nurul Qarnain Jember
5. Rencana Strategis Penelitian STIS Nurul Qarnain Jember
6. Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat STIS Nurul Qarnain Jember
7. Peraturan Kepegawaian STIS Nurul Qarnain Jember
8. Dokumen Organisasi dan Tata Kelola STIS Nurul Qarnain Jember
9. Dokumen Kode Etik STIS Nurul Qarnain Jember
10. Dokumen Kurikulum Program Studi di lingkungan STIS Nurul Qarnain Jember

DAFTAR PUSTAKA

Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2014, DiKetuaat Pembelajaran, Dirjen Dikti, Kemdikbud.

Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.